

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis pada kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soerjono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikat yang peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.1.2 Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan

sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soerjono, 2018).

2.1.3 Teori Utilitarianisme

Utilitarisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

(*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positifisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu hukum yang dirancang sebanyak mungkin guna untuk melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa

dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 479) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal masih berlaku hingga saat ini.

Hukum Pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum Pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius poenale*.

Disamping *ius poenale* dikenal pula dengan istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak

negara dan alat perlengkapannya mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal antara lain sebagai berikut:

1. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mendengar tentang Perundang-Undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang didalamnya mengandung sanksi pidana. Disamping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

1. Hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana di kodifikasi

Dimaksud dengan pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedangkan yang diluar kondifikasi adalah semua Perundang-Undangan pidana yang lain, misalnya Undang-Undang pemberantasan korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang subversi, dan yang lain-lain. Biasanya Perundang-Undangan diluar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu Undang-Undang dalam kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

2. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil dan bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku bagi anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer inidiatur tersendiri didalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDH (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara). Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiscal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya.

a. Pasal 40

Jika seorang dibawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawaasan pelayanan dibagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yaang bersalah diserahkan kembali kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

b. Pasal 45

Dalam hal penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan ataaau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakuukan kejahatan atau saalah saatu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pidana kepada yang bersalaah.

c. Pasal 46

1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

d. Pasal 47

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.2.3 Pengertian Anak

a. Anak menurut Undang-undang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Lain halnya dengan KUHP mengenai pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum mencapai enam belas (16) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

b. Anak menurut KUHP

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Pengertian anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

d. Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

e. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terdapat kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti saat ini kebanyakan orang tua

yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anak. Berbagai peraturan baik dalam Undang-Undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun masih saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak.

2.2.5 Prostitusi

Prostitusi pada dasarnya ada yang kita temukan di pinggir jalan, dan dengan perkembangan teknologi yang super canggih seperti saat ini ada juga jenis prostitusi secara online, yang bisa kita memesannya melalui media internet.

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau kalangan pria yang mempunyai dana yang rendah. Dan prostitusi semacam ini biasanya ada yang mengawasinya seperti, mami atau papinya.

2. Prostitusi panggilan

Prostitusi semacam ini yang biasanya dilakukan memesan wanita panggilan melalui media online, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Wechat dan lain-lain. Prostitusi semacam ini biasanya para pekerja melalui perantara seperti mucikari, dan ada juga yang bekerja untuk diri sendiri, yang mempromosikan dirinya melalui media internet tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ISSN 2579-9398, Vol 8, No 2 Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program Pembebasan Bersyarat Di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Surabaya” hasil dari penelitiannya pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program pembebasan bersyarat anak di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Surabaya dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik meskipun ditengah pandemi Covid19 yang dialami saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Setyaningrum adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Setyaningrum, 2021)
2. Dalam jurnal Cendekia Hukum, Universitas Muslim Indonesia, ISSN 2580-1678, Vol 4, No 1 Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” hasil dari penelitian tersebut Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fachri Said adalah penelitian ini membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam (Muhammad Fachri Said, 2018).

3. Dalam jurnal *Syiah Kuala Law Journal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, ISSN 2302-0180 Vol. 1 No. 1, Agustus 2012 dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak” hasil dari penelitian Ainal Mardiah diketahui bahwa hakim anak dalam mengadili perkara ABH di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan mediasi penal untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif. Mediasi penal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu demi yang terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Dengan ditetapkannya mediasi penal, maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik dan merupakan suatu terobosan hukum oleh hakim. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ainal Mardiah adalah penelitian ini fokus membahas secara spesifik tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak (Mardiah & Nizarli, 2012).
4. Dalam jurnal hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ISSN 2356-4164, Vol. 1 No. 1, Februari 2015 dengan judul “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia” hasil penelitian dari Beniharmoni Harefa membahas tentang upaya diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, diversi perlu dipertahankan bahkan dikembangkan agar semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal yang membedakan penelitian penelitian ini dengan penelitian Beniharmoni Harefa adalah, penelitian ini membahas secara spesifik tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Beniharmoni Harefa, 2015).

5. Dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol 1, No 3, Tahun 2019 dengan judul “Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” hasil dari penelitiannya adalah Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait larangan prostitusi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian Apriliani Kusumawati adalah penelitian fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Kusumawati, 2019).

6. Dalam jurnal Pro Justitia, Universitas Mitra Indonesia, ISSN 2754-8539 Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung” hasil dari penelitiannya adalah praktek prostitusi anak di Bandar Lampung di masa pandemi covid 19 terus meningkat karena kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Satrio Nur Hadi adalah penelitian fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Hadi, 2021)
7. Dalam Jurnal Mercatoria Universitas Sumatera Utara, ISSN 1979-8652 Vol 8 No 2, Tahun 2015 dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Indonesia” hasil dari penelitiannya Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Marlina adalah penelitian ini

fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak(Marlina, 2015)

2.4 Kerangka Pemikiran

